

***ANALYSIS OF A SOLD FLAT AGREEMENT ON INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS: A CIVIL LAW PERSPECTIVE AND COMPARISON WITH ASIAN
COUNTRIES***

Farida Dinda Akmalia* and M. Hawin**

ABSTRACT

This research aims to determine and identify the concept of Sold Flat agreement in the regulation of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright which is regulated in Article 18, 30, and 122, which had become a topic of discussion because it was requested for Judicial Review in Constitutional Court Decision No. 63/PUU-XIX/2021.

This study utilizes a normative legal research methodology. Secondary data were obtained through literature research. The problem-solving approach employed includes a statutory approach. The data analysis method is quantitative and presented descriptively and analytically, with conclusion drawn inductively.

*This research has conclusion. **First**, in the civil sphere itself, selling and buying with Sold Flat system still has a correlation with the basic sale and purchase agreement, although selling and buying has special aspects in achieving the validity requirement of the agreement. **Second**, the regulation of selling and buying with Sold Flat System up in various countries varies, both in terms of the time period and the arrangement of the agreement. However, in essence, every regulation in various countries equally gives back economics right to the creator of the work because Indonesia, South Korea, and Malaysia which are the comparison in this paper have both ratified international treaties.*

Keyword:

Copyright, Moral Rights, Economic Rights, severed sale and Purchase Agreement, Copyright law

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Email: faridadindaakmalia@mail.ugm.ac.id

** Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Email: hawin@mail.ugm.ac.id

ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI PUTUS (*SOLD FLAT*) TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA-NEGARA ASIA

Farida Dinda Akmalia* dan M. Hawin***

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi konsep pengaturan Jual Beli Putus (Sold Flat) dalam pengaturan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diatur pada Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UUHC yang sempat menjadi perbincangan karena dimintakan *Judicial Review* dalam Putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Cara memperoleh data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis, dan metode penarikan Kesimpulan dilakukan secara induksi.

Penelitian ini memiliki Kesimpulan: **Pertama**, dalam ranah perdata sendiri Jual Beli Putus (*Sold Flat*) tetap memiliki korelasi dengan perjanjian dasar jual beli walaupun Jual beli putus memiliki aspek khusus dalam mencapai syarat sahnya terjadi perjanjian tersebut. **Kedua**, pengaturan jual beli putus diberbagai negara berbeda-beda, baik dalam jangka waktu maupun pengaturan perjanjiannya. Namun, pada hakikatnya setiap peraturan di berbagai negara sama-sama memberikan kembali hak ekonomi kepada pencipta karya karena negara Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia yang menjadi perbandingan dalam tulisan ini sama-sama telah meratifikasi Perjanjian international.

Kata kunci:

Hak Cipta, Hak Moral, Hak Ekonomi, Perjanjian Jual Beli Putus, Undang-Undang Hak Cipta

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Email: faridadindaakmalia@mail.ugm.ac.id

** Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Email: hawin@mail.ugm.ac.id